



**PUTUSAN**

Nomor 1027/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tojong-Ojong Sombek Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanak Embang Lauk Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1027/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 09 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017 di Dusun Tanak Embang Lauk Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/11/III/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang tanggal 06 September 2018;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di

Hal 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, di Dusun Tanak Embang Lauk Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun , kemudian bulan Juni 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tojong-Ojong Sombek Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, sejak 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;

b. Rumah, tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi;

c. Selama, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pernah Tergugat mencari Penggugat dan mengajak kembali namun Penggugat tidak mau;

d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;

5. Bahwa, oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Hal 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 1027/Pdt.G/2018/PA.Pra, , sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat memberikan keterangan didepan sidang berdasarkan pertanyaan majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2017, kemudian pergi kuliah dan selama kuliah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah pergi mendatangi Tergugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak tanggung jawab, dan juga Penggugat menyatakan tidak pernah bertengkar dengan Tergugat dan tidak pernah dipukul dan tidak pernah dinasehati ataupun dirukunka oleh keluarga dan Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak pernah bertemu sudah empat bulan lamanya, dan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah ekonomi dan akibat dari percekocokan tersebut berpisah tempat tinggal bersama sudah empat bulan lamanya sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2017, kemudian pergi kuliah dan selama kuliah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah pergi mendatangi Tergugat sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak tanggung jawab, dan juga Penggugat menyatakan tidak pernah bertengkar dengan Tergugat dan tidak pernah dipukul dan tidak pernah dinasehati ataupun dirukunka oleh keluarga dan Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak pernah bertemu sudah empat bulan lamanya, dengan demikian peristiwa dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi unsur alasan-alasan sebagaimana diatur didalam undang-undang No 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan H.MUHLIS, S.H. serta IMRAN, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IZUDDIN, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.MUHLIS, S.H.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H.

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

IZUDDIN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 285.000,-      |
| 4. Meterai           | : Rp. | 6.000,-        |
| 5. Redaksi           | : Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. | 376.000,-      |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)